

**BASYIRUDDIN & WILDAN**  
**Registered Public Accountants**

# OFFICIAL REPORT

**LAPORAN AUDITOR PUBLIK ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI AUDIT DANA KAMPANYE**  
**PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI) PROVINSI SUMATRA BARAT**

**LAPORAN AUDITOR PUBLIK  
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**

**TERHADAP**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014**

**PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)  
PROVINSI SUMATRA BARAT**

## DAFTAR ISI

---

Halaman

Halaman Judul.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur Disepakati</b>	
Laporan Atas Prosedur yang Disepakati.....	Lampiran 1
Asersi Peserta Pemilihan Umum.....	Lampiran 2
Audit Kepatuhan.....	Lampiran 3
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye .....	Lampiran 4
Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP.....	Lampiran 5



Jakarta, 17 Mei 2014  
Ref. No : 447/LAP/211428/AK/272036

**LAPORAN AUDITOR PUBLIK  
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI  
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM 2014 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Laporan Auditor Publik atas Penerapan Prosedur yang Disepakati**


Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (LPPDK) dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Umum (Pemilu). Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Partai Politik sehubungan dengan audit dana kampanye Pemilu seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye Pemilu yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye Pemilu. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.



Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

**KAP BASYIRUDDIN & WILDAN**



**Basyiruddin Nur SE., M.Ak., CPA**  
Izin Akuntan Publik No. AP-0742

**LAPORAN**  
**ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
A	UMUM	
1	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu	Pada hari Jum'at, 25 April 2014 Kami tidak mendapatkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye parpol PKPI Provinsi Sumbar, beserta dengan laporan pendukung yang terkait sampai dengan laporan ini diterbitkan.
2	<p>a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara:</p> <p>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 15 (lima belas) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 15 (lima belas) transaksi.</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK &amp; RKDK kurang dari 15 (lima belas), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya Transaksi tersebut dalam LPPDK.</p> <p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.</p> <p><b>Catatan:</b> Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima</p>	Kami tidak mendapatkan laporan RKDK, sampai dengan laporan ini diterbitkan.

**LAPORAN**  
**ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

	belas) transaksi.	
<b>B</b>	<b>REKENING DANA KAMPANYE</b>	
3	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Tidak dilakukan kesesuaian status Bank, dikarenakan tidak terdapat laporan RKDK untuk Provinsi Sumbar sampai dengan laporan ini diterbitkan.
4	a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Tidak dilakukan kesesuaian status Bank, dikarenakan tidak terdapat laporan RKDK untuk Provinsi Sumbar sampai dengan laporan ini diterbitkan.
<b>C</b>	<b>PENERIMAAN DANA KAMPANYE</b>	
5	a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:  1) Partai Politik Peserta 2) Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok.	Tidak terdapat daftar DLPPDK untuk Provinsi Sumbar sampai dengan laporan ini diterbitkan.

**LAPORAN  
 ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI  
 PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA  
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

	<p>(c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah.</p> <p>4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon)</p> <p>b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p> <p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perseorangan.</li> <li>2) Kelompok.</li> <li>3) Perusahaan/badan usaha.</li> <li>4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon)</li> </ol> <p>d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan</p>	
6	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Tidak terdapat daftar DLPPDK untuk Provinsi Sumbar sampai dengan laporan ini diterbitkan.</p>

**LAPORAN**  
**ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

7	<p>a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>Tidak dibandingkan DLPSDK dengan LPPDK, dikarenakan tidak terdapat DLPPDK untuk Provinsi Sumbar sampai dengan laporan ini diterbitkan.</p>
8	<p>a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Kami tidak melakukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif, dikarenakan tidak terdapat DLPPDK untuk Provinsi Sumbar sampai dengan laporan ini diterbitkan.</p>
9	<p>a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.</p>	<p>Kami tidak mendapatkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye parpol PKPI Provinsi Sumbar sampai dengan laporan ini diterbitkan</p>
10	<p>a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :</p> <p>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang</p>	<p>Kami tidak mendapatkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye parpol PKPI Provinsi Sumbar sampai dengan laporan ini diterbitkan</p>

**LAPORAN  
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI  
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

<p>mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 15(lima belas)transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 15(lima belas) transaksi.</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 15 (lima belas), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.</p> <p>a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</p> <p>b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).</p> <p>c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti</p>	<p>Kami tidak mendapatkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye parpol PKPI Provinsi Sumbar sampai dengan laporan ini diterbitkan</p>
---	--

**LAPORAN**  
**ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

	<p>pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP.</p> <p>d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tanggal transaksi.</li> <li>2) nilai transaksi</li> <li>3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan.</li> <li>4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas) dan</li> <li>5) klasifikasi penerimaan</li> </ol> <p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan</p>
--	---

**LAPORAN**  
**ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

	<p>Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</p> <p>m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p>	
<b>D</b>	<b>PENGELUARAN DANA KAMPANYE</b>	
11.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan</p>	

**LAPORAN**  
**ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

	klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan	
12	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	Kami tidak mendapatkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye parpol PKPI Provinsi Sumbar sampai dengan laporan ini diterbitkan.
13	<p>a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	Tidak dilakukan perbandingan DAPDK dengan LPPDK, dikarenakan tidak terdapat DLPPDK untuk Provinsi Sumbar sampai dengan laporan ini diterbitkan.
14	<p>Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:</p> <p>a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK.</p> <p>b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 15 (lima belas) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 15 (lima belas) transaksi.</p> <p>c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 15 (lima belas), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p>	Kami tidak mendapatkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye parpol PKPI Provinsi Sumbar sampai dengan laporan ini diterbitkan

**LAPORAN**  
**ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

<p>d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK.</li><li>2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</li><li>3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):<ol style="list-style-type: none"><li>(a) Tanggal transaksi;</li><li>(b) Nilai transaksi;</li><li>(c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu;</li><li>(d) Sifat dan diskripsi dari transaksi.</li></ol></li><li>4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</li><li>5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</li><li>6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</li><li>7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan</li></ol>	
--	--

**LAPORAN**  
**ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI**  
**PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

	kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.	
<b>E</b>	<b>SURAT ASERSI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP</b>	
15	Dapatkan Surat Asersi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Kami tidak mendapatkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye beserta Surat Asersi parpol PKPI Provinsi Sumbar sampai dengan laporan ini diterbitkan

**AUDIT KEPATUHAN  
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Hal	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
<b>A.</b>		UMUM		
1.	CAKUPAN LAPORAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait</p> <p>a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat.</p> <p>b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup :</p> <p>1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan</p> <p>2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan.</p> <p>Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana</p> <p>1) Model DK1-PARPOL; 2) Model DK2-PARPOL; 3) Model DK3-PARPOL; 4) Model DK4-PARPOL; 5) Model DK5-PARPOL; 6) Model DK6-PARPOL; 7) Model DK7-PARPOL; 8) Model DK8-PARPOL; 9) Model DK9-PARPOL; 10) Model DK10-PARPOL; 11) Model DK11-PARPOL; 12) Model DK12-PARPOL; 13) Model DK13-PARPOL; 14) Copy bukti Tagihan/Utang 15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain</p>	<p>a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>c) Model DK-10 PARPOL.</p>	PATUH

**AUDIT KEPATUHAN**  
**ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Hal	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH
<b>B.</b>		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini;  a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH

**AUDIT KEPATUHAN  
 ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA  
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Hal	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :</p> <p>a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II</p> <p>b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>c) Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas tanda terima dari KPU</li> <li>- Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II</li> <li>- Model DK8-PARPOL</li> <li>- Model DK9-PARPOL</li> </ul>	<p>a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013;</p> <p>h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	PATUH

**AUDIT KEPATUHAN**  
**ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Hal	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
6.		Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").	a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH
7	SUMBER DANA PARTAI	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13- PARPOL dan DK 12-PARPOL)	a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.	PATUH
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi : a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye . b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.	a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014; d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.	PATUH

**AUDIT KEPATUHAN**  
**ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Hal	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
9.	<p>TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP</p> <p>NAMA BANK</p> <p>NAMA PEMILIK</p> <p>RKDKP</p>	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.</p> <p>b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia</p> <p>c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.</p> <p>Catatan:</p> <p>1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;</p> <p>2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.</p>	PATUH

**AUDIT KEPATUHAN**  
**ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Hal	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>DILENGKAPI:</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD</p> <p>2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>	<p>a) 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK8-PARPOL;</p> <p>d) Model DK12-PARPOL.</p>	PATUH
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) informasi daftar penyumbang;</p> <p>b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;</p> <p>c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p>DILENGKAPI:</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; 14;</p> <p>b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>c) Model DK-9 PARPOL;</p> <p>d) Model DK12-</p>	PATUH

<b>DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN</b>
---

**A. DASAR PENUNJUKAN**

Penugasan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik Basyiruddin & Wildan dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 101/PPK-KPU-SB/IV-2014 tanggal 24 April 2014 antara KAP Basyiruddin & Wildan dengan KPU Provinsi Sumatera Barat.

**B. RUANG LINGKUP PENUGASAN**

Audit terhadap LPPDK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan menggunakan prosedur disepakati sebagai dituangkan dalam Peraturan KPU No.17 Tahun 2013.

Prosedur yang disepakati yang diuraikan dalam Peraturan tersebut ditetapkan KPU dengan mengacu pada ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 01 Tahun 2014 beserta lampiran terkait, dan SE KPU dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, "Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan" (Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut "SA Seksi 622") yang ditetapkan oleh IAPI.

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas

pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati yang dilampirkan dalam Pedoman ini berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan temuan sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 beserta lampiran terkait, Peserta Pemilu yang diwajibkan untuk menyusun LPPDK adalah sebagai berikut:

- (a) Partai politik, yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- (b) Calon anggota DPD.
- (c) Calon anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Namun demikian, sesuai dengan Peraturan tersebut, Peserta Pemilu yang diwajibkan untuk menyampaikan LPPDK kepada KAP untuk diaudit tidak mencakup calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, LPPDK yang disusun oleh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan bagian dari lingkup audit dana kampanye Pemilu yang dilaksanakan berdasarkan prosedur yang disepakati.

---

---

**THANK YOU**

---

---